



PUTUSAN

Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Kator Subekti
Tempat lahir	: Kulon Progo
Umur/Tanggal lahir	: 36/7 Januari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indoensia
Tempat tinggal	: Nagung RT/RW 016/006 Kel/Desa Kedundang Kec. Temon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Kator Subekti ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KATOR SUBEKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KATOR SUBEKTI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA beserta Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T No. Pol AA 8724 PA, Tahun 2017 Atas Nama BUDI CHANDRA SAPUTRA alamat Jalan Sunan Giri Villa Gading Mas RT 04/06 JRB SLT MGL.

Dikembalikan kepada saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KATOR SUBEKTI pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pekarangan rumah kost Jalan Jempiring Nomor 2 Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal dari terdakwa KATOR SUBEKTI datang ketempat kos saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA kemudian terdakwa KATOR SUBEKTI mengobrol dengan saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA. 15 (lima belas) menit kemudian saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA masuk kedalam kamar mandi dan saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA meletakkan kunci Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA di atas kasur yang ada di dalam kamar kosnya.
- Bahwa melihat saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA meletakkan kunci Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA di atas kasur kemudian mulai timbul niat terdakwa KATOR SUBEKTI untuk mengambil Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA karena terdakwa KATOR SUBEKTI terlilit hutang.
- Bahwa setelah terdakwa KATOR SUBEKTI mengambil kunci kontak Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA yang ada di atas kasur tersebut kemudian terdakwa KATOR SUBEKTI menuju ke tempat parkir mobil tersebut yang ada di depan kamar kos yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan selanjutnya terdakwa KATOR SUBEKTI masuk kedalam mobil lalu menghidupkan mobil tersebut dan meninggalkan tempat kos saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA tersebut.
- Bahwa Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA oleh terdakwa KATOR SUBEKTI dibawa ketempat kosnya yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Gg. Nagasari I No. 1 Denpasar.
- Bahwa Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KATOR SUBEKTI rencana akan digadaikan dan uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa KATOR SUBEKTI.

- Bahwa saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA miliknya dan atas perbuatan terdakwa KATOR SUBEKTI, saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA dirugikan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI CHANDRA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi sudah mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan saksi kehilangan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA.
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut saksi ketahui hilang pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di pekarangan rumah kos saksi di Jln. Jempiring No. 2 Br. Negara Kelod, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin: 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No.Pol AA-8724-PA atas nama saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di pekarangan rumah kos saksi yang beralamatkan Jalan Jempiring No. 2 Br. Negara Kelod Desa Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali, awal mulanya terdakwa datang bertamu ke rumah Kos saksi sekira pukul 16.30 wita dan saksi mempersilahkan terdakwa untuk duduk sambil berbincang-bincang di teras depan kamar kos saksi, setelah berbincang-bincang selama kurang lebih 10 menit saksi meninggalkan terdakwa di teras

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kamar kos untuk mandi di dalam kamar mandi kos saksi dan saat itu saksi masih melihat mobil/kendaraan roda 4 milik saksi terparkir dipekarangan depan tepatnya di samping kamar kos saksi dan kunci mobil tersebut saksi letakan di atas tempat tidur saksi. Setelah saksi selesai mandi selama kurang lebih 15 menit saksi kembali ke teras kamar untuk menemui terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di teras dan saat itu saksi juga mendapati pintu gerbang terbuka dan kendaraan milik saksi yang terparkir di pekarangan juga sudah tidak ada pada tempatnya. Selanjutnya saksi kembali ke dalam kamar kos untuk mengambil kunci mobil yang berada di atas tempat tidur namun ternyata kunci mobilnya juga sudah hilang, saksi kemudian berusaha mencari di sekitaran wilayah Desa Sading namun mobil tersebut tersebut tidak dapat ditemukan.

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut adalah saksi sendiri dengan STNK atas nama saksi yaitu BUDI CHANDRA SAPUTRA.
- Bahwa ketika terdakwa datang ke kos saksi saat itu yang mengetahui/ melihatnya adalah ibu dan bapak kos saksi.
- Bahwa ketika saksi ketahui mobil saksi hilang dan terdakwa sudah tidak ada di kos, kemudian saksi langsung menanyakan kepada penjaga kos dan dikatakan bahwa terduga terdakwa sudah pergi tanpa ada pamitan dan penjaga kos tidak mengetahui/ melihat ketika terdakwamembawa pergi mobil saksi tersebut.
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa seingat saksi 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus Tahun 2017 Warna Abu-abu No. Pol AA 8724 PA tersebut saksi parkir di pekarangan rumah kos saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira Jam 16.00 wita.
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan dari mobil tersebut berupa STNK dan BPKB mobil tersebut, namun untuk sementara ini saksi hanya bisa menunjukkan STNK nya saja sedangkan BPKB mobil tersebut masih berada di Finance WAM karena status dari mobil tersebut masih kredit.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan saksi mencurigai KATOR SUBEKTI yang mengambil/mencuri mobil saksi tersebut adalah karena pada tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 16.30 wita terdakwa KATOR SUBEKTI datang main ke kos saksi kemudian ngobrol-ngobrol dengan saksi kurang lebih selama 15 menit di parkir mobil selanjutnya karena saksi sakit perut dan mau mandi kemudian terdakwa KATOR SUBEKTI saksi suruh menunggu di teras depan kamar kos, lalu sebelum saksi masuk kedalam kamar mandi kemudian kunci mobil tersebut saksi taruh di atas kasur yang ada di dalam kamar, setelah saksi selesai buang air besar dan mandi kurang lebih 10 menit lamanya di dalam kamar mandi, kemudian saksi keluar dan berusaha memanggil terdakwa KATOR SUBEKTI yang ada di teras depan kamar kos namun tidak ada jawaban selanjutnya saksi berpakaian dan langsung ke depan kamar kos lalu saksi kaget karena melihat mobil yang sebelumnya saksi parkir di tempat tersebut sudah tidak ada dan setelah saksi cek kembali kedalam kamar ternyata kunci yang saksi taruh di atas kasur juga tidak ada, dengan demikian sehingga saksi mencurigai bahwa terdakwa KATOR SUBEKTI yang mengambil/ mencuri mobil saksi tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus Tahun 2017 Warna Abu-abu No. Pol AA 8724 PA milik saksi tersebut hilang kemudian saksi langsung menelpon teman saksi yang bernama JERY PURYATNAN dengan maksud untuk meminta pertolongan membantu mencari mobil yang hilang tersebut, selang beberapa saat yaitu sekira jam 17.30 wita JERY PURYATNA datang ke kos saksi dengan mengendarai mobil Cayla dan selanjutnya mengajak saksi untuk mencari KATOR SUBEKTI ke wilayah Kuta - Badung karena sebelumnya KATOR SUBEKTI sempat mengatakan kepada saksi jika ia menginap di hotel, setelah saksi sampai di wilayah kuta kemudian saksi berusaha menanyakan ke beberapa hotel yang ada di wilayah tersebut namun tidak ada atas nama terdakwa KATOR SUBEKTI yang chek in, karena saksi tidak menemukan terdakwa KATOR SUBEKTI dan mobil saksi tersebut selanjutnya saksi dan JERY PURYATNAN kembali kerumah kos.
- Bahwa setelah saksi di kantor polisi dan mendengar penjelasan dari pihak polisi saksi baru tahu ternyata memang benar bahwa KATOR SUBEKTI yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus Tahun 2017 Warna Abu-abu No. Pol AA 8724 PA milik saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 yang bertempat di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah kos Jalan Jempiring No.2 Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus Tahun 2017 Warna Abu-abu No. Pol AA 8724 PA yang di perlihatkan dalam persidangan tersebut saksi masih ingat dan mengenalinya, dimana mobil tersebut merupakan milik saksi yang hilang di curi oleh KATOR SUBEKTI pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 yang bertempat di pekarangan rumah kos Jalan Jempiring No.2 Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **I WAYAN JERI PURIATNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi sudah mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan perkara pencurian yang di laporkan oleh BUDI CHANDRA SAPUTRA.
- Bahwa peristiwa tersebut saksi mendengar cerita dari BUDI CHANDRA SAPUTRA, yang diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di pekarangan rumah kos di Jalan Jempiring No. 2 Br. Negara Kelod, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali.
- Bahwa saksi mendengar dengar dari BUDI CHANDRA SAPUTRA bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut adalah BUDI CHANDRA SAPUTRA.
- Bahwa korban saksi kenal/ ketahui bernama BUDI CHANDRA SAPUTRA sedangkan mengenai terdakwa nyua awalnya saksi tidak tahu namun setelah di kantor polisi dan mendengar penjelasan dari pemeriksa saksi baru

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa terdakwa bernama KATOR SUBEKTI yang beralamat di Nagung RT/RW : 016/006, Ke/Dsl. Kedundang, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo - Provinsi DIY dimana korban dan terdakwa merupakan teman saksi sesama Driver Gojek.

- Bahwa pada saat itu hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 17.00 wita posisi saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Lingk. Umahanyar Kelod Br. Ujung Sari Sading, Kel/Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian saksi di hubungi oleh korban melalui telpon dan korban mengatakan kepada saksi bahwa ia mengalami pencurian 1 (satu) Unit Mobil.
- Bahwa pada saat itu korban meminta kepada saksi untuk membantu mencari keberadaan Mobil yang hilang tersebut, kemudian selang beberapa saat (kurang lebih 30 menit) saksi pergi menuju ke tempat kos korban dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Calya warna putih, setelah saksi tiba di tempat kos korban selanjutnya saksi dan korban berangkat untuk mencari keberadaan mobil tersebut ke seputaran Kuta, namun mobil tersebut tidak dapat di temukan, dan selanjutnya sekira Jam 21.00 wita saksi dan korban kembali kerumah.
- Bahwa saksi dengar dari korban bahwa sebelum hilang di curi oleh terdakwa, 1 (satu) Unti Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut di taruh/ simpan oleh korban di pekarangan kos korban yang beralamat di Jalan Jempiring No. 2 Br. Negara Kelod, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali, pada saat korban sedang mandi di dalam kamar mandi kosnya tersebut kemudian mobil tersebut di curi oleh terdakwa , dimana terdakwa sebelumnya datang bertamu kerumah kos korban.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 17.00 wita posisi saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Lingk. Umahanyar Kelod Br. Ujung Sari Sading, Kel/Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian saksi di hubungi oleh korban melalui telpon dan korban mengatakan kepada saksi bahwa ia mengalami pencurian 1 (satu) Unit Mobil, kemudian korban meminta kepada saksi untuk membantu mencari keberadaan Mobil yang hilang tersebut, kemudian selang beberapa saat (kurang lebih 30 menit) saksi pergi menuju ke tempat kos korban dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Calya warna putih, setelah saksi tiba di tempat kos korban selanjutnya saksi dan korban berangkat untuk mencari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan mobil tersebut ke seputaran kuta, setelah beberapa jam keliling-keliling di wilayah tersebut namun mobil tersebut tidak dapat di temukan, dan selanjutnya sekira Jam 21.00 wita saksi dan korban kembali kerumah, kemudian ke esokan harinya saksi dan korban kembali berusaha mencari keberadaan terdakwa dan mobil yang di curinya tersebut ke wilayah sempidi-badung akan tetapi terdakwa dan mobil tidak kunjung ditemukan, kemudian sore harinya saksi mengantar korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, kemudian selang beberapa hari (harinya saksi lupa) setelah membuat laporan kepada pihak kepolisian saksi diberitahu oleh korban bahwa ia mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa mobil mapun terdakwa sudah dapat di amankan.

- Bahwa saksi mendengar dari korban bahwa atas kehilangan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus Tahun 2017 Warna Abu-abu No. Pol AA 8724 PA yang di perlihatkan dalam persidangan ini saksi masih ingat dan mengenalinya, dimana mobil tersebut merupakan milik dari korban yang hilang di curi oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 yang bertempat di pekarangan rumah kos Jalan Jempiring No.2 Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi **IDA AYU KETUT SRIWARSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa Saksi sudah mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan perkara pencurian yang di laporkan oleh BUDI CHANDRA SAPUTRA.
- Bahwa peristiwa tersebut saksi mendengar cerita dari BUDI CHANDRA SAPUTRA, yang diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di pekarangan rumah kos di Jalan Jempiring No. 2 Br. Negara Kelod, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali.
- Bahwa saksi dengar dari BUDI CHANDRA SAPUTRA bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA.

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut adalah BUDI CHANDRA SAPUTRA.
- Bahwa korban saksi kenal/ ketahui bernama BUDI CHANDRA SAPUTRA sedangkan mengenai terdakwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah di kantor polisi dan mendengar penjelasan dari Polisi saksi baru ketahui bahwa terdakwa bernama KATOR SUBEKTI yang beralamat di Nagung RT/RW : 016/006, Ke/Dsl. Kedundang, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo - Provinsi DIY dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali datang berkunjung ke tempat kos korban namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa maupun korban.
- Bahwa pada saat itu hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 17.00 wita posisi saksi berada di dalam kamar kos bersama-sama dengan suami saksi yang beralamat di Jalan Jempiring No. 2 Br. Negara Kelod, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali, namun pada saat saksi keluar kamar kos untuk menaruh kain sambil memegang anjing kemudian saksi bertemu dengan korban di depan kamar kosnya selanjutnya korban mengatakan kepada saksi bahwa ia mengalami pencurian 1 (satu) Unit Mobil.
- Bahwa pada saat itu saksi hendak sembahyang ke tempat persembahyangan yang ada di depan kamar kos korban kemudian saksi melihat terdakwa sedang berdiri di dekat mobil korban yang sedang terparkir dimana pada saat itu korban posisinya sedang memperbaiki sesuatu di mobilnya tersebut, kemudian saksi sempat menegur terdakwa dengan kata-kata (baru datang ya mas) kemudian di jawab oleh terdakwa (ow iya bu), setelah itu saksi melanjutkan untuk sembahyang dan saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan antara korban dan terdakwa , kemudian pada saat saksi selesai sembahyang dan duduk di teras depan kamar kos, saksi melihat terdakwa dan korban sudah pindah posisi yaitu sedang duduk-duduk di teras kamar kos korban, kemudian saksi kembali kedalam kamar kos dan ngobrol-ngobrol bersama suami saksi.
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam kos ada mendengar suara mobil menyala dan suara pintu pagar namun saksi tidak tahu siapa yang menyalakan mobil tersebut dan siapa yang membuka pintu pagar rumah kos, akan tetapi saksi meyakini bahwa korban yang menyalakan mobil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekaligus yang membuka pintu pagar rumah kos karena setahu saksi yang tinggal di kos-kosan tersebut hanya korban dan saksi saja, sedangkan kamar-kamar yang lain masih kosong (tidak ada penghuninya).

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa sebelum hilang di curi oleh terdakwa, 1 (satu) Unti Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut di taruh/ simpan oleh korban di pekarangan kos yang ada di depan kamar kos korban dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa jarak kamar kos saksi dengan posisi mobil yang di parkir oleh korban tersebut kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter sehingga saksi masih bisa mendengar suara mobil tersebut.
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari korban bahwa 1 (satu) Unti Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut sudah di temukan oleh pihak kepolisian dan yang melakukan pencurian mobil tersebut benar orang yang bertamu ke kos korban pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita yang bernama KATOR SUBEKTI.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kemana terdakwa membawa mobil tersebut namun setelah di kantor polisi dan mendengar penjelasan dari pemeriksa saksi baru ketahui bahwa 1 (satu) Unti Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut dibawa oleh terdakwa ke tempat kosnya yang beralamat di wilayah Denpasar.
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar dari korban bahwa atas kehilangan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus Tahun 2017 Warna Abu-abu No. Pol AA 8724 PA yang di perlihatkan di persidangan saksi masih ingat dan mengenalinya, dimana mobil tersebut merupakan milik dari korban yang hilang di curi oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 yang bertempat di pekarangan rumah kos Jalan Jempiring No.2 Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi **KOMANG NANA SURYADI PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi sudah mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai terdakwa pencurian.
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang di duga terdakwa tindak pidana Pencurian bersama-sama 3 (tiga) orang rekan saksi masing-masing bernama IPDA AGIE DWISETIO PUTRA, S.Tr.K. selaku Kanit 1 Reskrim, AIPTU BASUKI RACHMAT dan AIPDA I NYOMAN WAHYU SUTRISNA.
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi adapun identitas laki-laki yang diduga sebagai terdakwa pencurian tersebut adalah KATOR SUBEKTI
- Bahwa saksi dan rekan-rekan diatas mengamankan satu orang laki-laki yang diduga terdakwa bernama KATOR SUBEKTI pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira Jam 21.00 wita yang bertempat di kos-kosan saya yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Gg. Nagasari I No.1 Denpasar.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut bernama KATOR SUBEKTI sedangkan yang menjadi korbannya adalah BUDI CHANDRA PUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 43 Tahun, tempat tanggal lahir di Magelang, 13 Agustus 1978, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat KTP : Jalan Sunan Giri Villa Gading Mas V/A1 RT/RW : 004/006, Kel/Ds. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kab. Magelang - Jawa Tengah, NIK : 3371021308780002, Alamat Sementara : Jalan Jempiring No.2 Br. Negara Kelod, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari pelapor atas nama BUDI CHANDRA PUTRA sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/181/V/2022/SPKT/POLRES BADUNG/POLDA BALI, tanggal 14 Mei 2022 bahwa korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan tentang terduga terdakwa yang melakukan pencurian terhadap Mobil milik korban tersebut, dimana korban sebelumnya mengatakan kepada saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mencurigai teman korban yang mencuri mobil miliknya tersebut, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan di atas melakukan penelusuran terhadap teman korban yang di curigainya tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira Jam 21.00 wita yang bertempat di kos-kosan saya yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Gg. Nagasari I No.1 Denpasar saksi dan rekan-rekan di atas berhasil mengamankan seorang laki-laki dan 1 (satu) Unit Mobil kemudian kami melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan ditemukan ada kecocokan dengan ciri-ciri mobil milik korban yang hilang tersebut, dengan adanya kecocokan tersebut selanjutnya saksi melakukan intrograsi terhadap laki-laki yang di amankan pada saat itu dan laki-laki tersebut mengakui bahwa mobil tersebut merupakan barang yang diambil/ di curi olehnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di pekarangan rumah kos yang beralamat di Jalan Jempiring No. 2 Br. Negara Kelod, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mako polres badung untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik dari korban tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa saksi dan rekan - rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA beserta kunci kontak mobil tersebut.
- Bahwa modus terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan mengambil dengan mudah kunci kontak mobil yang ada di atas kasur yang ada di dalam kamar kos dan langsung menghidupkan mobil yang terparkir di halaman depan kos korban sedangkan motifnya adalah karena faktor ekonomi.
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban.
- Bahwa menurut keterangan dari korban bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi masi ingat dan mengenalinya dimana 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol AA 8724 PA yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang milik korban yang dicuri oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **KATOR SUBEKTI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di pekarangan rumah kos yang beralamat di Jalan Jempiring No. 2 Br. Negara Kelod, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali.
- Bahwa barang - barang yang Terdakwa curi pada saat itu adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA hanya seorang diri.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA adalah dengan cara awalnya terdakwa main ke tempat kos korban, setelah tiba di kos kemudian terdakwa mengobrol dengan korban kemudian berselang 15 menit terdakwa dan korban ngobrol selanjutnya korban masuk kedalam kamar mandi dan hendak mandi pada saat itu terdakwa melihat kunci mobil yang di taruh oleh korban di atas kasur yang ada di dalam kamar kos, karena terdakwa terlilit hutang kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri mobil milik korban, setelah terdakwa mengambil kunci kontak yang ada di atas kasur tersebut kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir mobil tersebut yang ada di depan kamar kos yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil kemudian menghidupkan mobil tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke tempat tersebut menggunakan sarana jasa ojek, dan setelah terdakwa di antar ke tempat kos tersebut kemudian di tinggal oleh ojek tersebut.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban posisinya sedang berada di dalam kamar mandi kemudian terdakwa mengamati situasi, dan setelah dirasa sudah aman kemudian terdakwa mengambil kunci kontak mobil yang ada di atas kasur kamar kos tersebut tanpa sepengetahuan dari korban dan selanjutnya membawa kabur mobil milik korban tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut selanjutnya mobil tersebut terdakwa bawa ke tempat kos terdakwa yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Gg. Nagasari I No.1 Denpasar
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA ke tempat kos terdakwa tersebut adalah untuk menyimpannya terlebih dahulu dan rencananya mobil tersebut akan terdakwa gadaikan karena terdakwa butuh uang untuk menutupi utang
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA tersebut di kos terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) hari namun sebelum terdakwa berhasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa sudah terlebih dulu di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira Jam 21.00 wita yang bertempat di kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Gg. Nagasari I No.1 Denpasar.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA yang terdakwa curi tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama BUDI CHANDRA SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban (BUDI CHANDRA SAPUTRA) sejak tahun 2020 dimana terdakwa dan korban sama-sama bekerja sebagai Driver Gojek (Go Car).
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah datang ke tempat kos korban yaitu pada bulan April 2022 kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 13 Mei 2022 dan langsung melakukan pencurian mobil milik korban tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA situasi di tempat tersebut sepi sehingga terdakwa berani melakukan pencurian.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik korban (teman terdakwa) tersebut adalah karena terdakwa butuh uang untuk membayar hutang dan menghidupi 3 orang anak-anak terdakwa yang masih kecil dimana terdakwa sudah bercerai dengan istri terdakwa dan karena dampak pandemi Covid-19 tersebut penghasilan terdakwa sebagai Driver Gojek sangat tidak cukup.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencurian di tempat lain, terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang.
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA yang di perlihatkan dalam persidangan adalah mobil tersebut yang terdakwa curi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di pekarangan rumah kos di Jln. Jempiring No. 2 Br. Negara Kelod, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA beserta Kunci Kontak.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T No. Pol AA 8724 PA, Tahun 2017 Atas Nama BUDI CHANDRA SAPUTRA Alamat Jalan Sunan Giri Villa Gading Mas RT 04/06 JRB SLT MGL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KATOR SUBEKTI pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pekarangan rumah kost Jalan Jempiring Nomor 2 Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung telah mengambil barang 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T No. Pol AA 8724 PA, Tahun 2017 Atas Nama BUDI CHANDRA SAPUTRA Alamat Jalan Sunan Giri Villa Gading Mas RT 04/06 JRB SLT MGL dengan maksud untuk dimiliki
- Bahwa terdakwa melakukannya berawal dari terdakwa KATOR SUBEKTI datang ketempat kos saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA kemudian terdakwa KATOR SUBEKTI mengobrol dengan saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA. 15 (lima belas) menit kemudian saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA masuk kedalam kamar mandi dan saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA meletakkan kunci Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA di atas kasur yang ada di dalam kamar kosnya.
- Bahwa melihat saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA meletakkan kunci Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA di atas kasur kemudian mulai timbul niat terdakwa KATOR SUBEKTI untuk mengambil Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA karena terdakwa KATOR SUBEKTI terlilit hutang.
- Bahwa setelah terdakwa KATOR SUBEKTI mengambil kunci kontak Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atas kasur tersebut kemudian terdakwa KATOR SUBEKTI menuju ke tempat parkir mobil tersebut yang ada di depan kamar kos yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan selanjutnya terdakwa KATOR SUBEKTI masuk kedalam mobil lalu menghidupkan mobil tersebut dan meninggalkan tempat kos saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA tersebut.

- Bahwa Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA oleh terdakwa KATOR SUBEKTI dibawa ketempat kosnya yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Gg. Nagasari I No. 1 Denpasar.
- Bahwa Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA oleh terdakwa KATOR SUBEKTI rencana akan digadaikan dan uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa KATOR SUBEKTI.
- Bahwa saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA miliknya dan atas perbuatan terdakwa KATOR SUBEKTI, saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA dirugikan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa “;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **KATOR SUBEKTI** yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa KATOR SUBEKTI diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa KATOR SUBEKTI pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pekarangan rumah kost Jalan Jempiring Nomor 2 Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung telah mengambil barang 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T No. Pol AA 8724 PA, Tahun 2017 Atas Nama

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI CHANDRA SAPUTRA Alamat Jalan Sunan Giri Villa Gading Mas RT 04/06 JRB SLT MGL dengan maksud untuk dimiliki

- Bahwa terdakwa melakukannya berawal dari terdakwa KATOR SUBEKTİ datang ketempat kos saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA kemudian terdakwa KATOR SUBEKTİ mengobrol dengan saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA. 15 (lima belas) menit kemudian saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA masuk kedalam kamar mandi dan saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA meletakkan kunci Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA milik saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA di atas kasur yang ada di dalam kamar kosnya.
- Bahwa saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA miliknya dan atas perbuatan terdakwa KATOR SUBEKTİ, saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA dirugikan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "Wederrechtelijkheid" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai Wedderrechtelijkheid bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. Berdasarkan dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KATOR SUBEKTİ pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pekarangan rumah kost Jalan Jempiring Nomor 2 Banjar Negara Kelod Desa Sading

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung telah mengambil barang 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T No. Pol AA 8724 PA, Tahun 2017 Atas Nama BUDI CHANDRA SAPUTRA Alamat Jalan Sunan Giri Villa Gading Mas RT 04/06 JRB SLT MGL adalah untuk dimiliki tanpa izin dari pemiliknya kemudian terdakwa menggunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri secara melawan hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T No. Pol AA 8724 PA, Tahun 2017 Atas Nama BUDI CHANDRA SAPUTRA alamat Jalan Sunan Giri Villa Gading Mas RT 04/06 JRB SLT MGL.

Dikembalikan kepada saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KATOR SUBEKTI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T Jenis Minibus, Tahun 2017 dengan Noka: MHKA6GJ6JHJO58521, Nosin : 3NR-H182538 Warna abu-abu metalik No. Pol AA 8724 PA beserta Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota, Type Calya 1.2 G M/T No. Pol AA 8724 PA, Tahun 2017 Atas Nama BUDI CHANDRA SAPUTRA alamat Jalan Sunan Giri Villa Gading Mas RT 04/06 JRB SLT MGL.

Dikembalikan kepada saksi BUDI CHANDRA SAPUTRA

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A. A. S. P Dian Saraswati, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.
ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Hakim Ketua,
ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.,M.H